



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINGOPURAN
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 8 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA SINGOPURAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINGOPURAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa maka diperlukan kader masyarakat yang disebut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- b. Bahwa diperlukan peningkatan kapasitas KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum – forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Singopuran Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/7 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional yang diterima;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Singopuran
Pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA DESA SINGOPURAN

ttd

SIH HARJIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Singopuran
Nomor : 8 Tahun 2022
Tanggal : 23 Februari 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SINGOPURAN
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5	5
1	Tandiyo	L	SINGOPURAN RT 03 RW 02	Sukoharjo, 23-01-1951	Koordinator
2	Trian Heryono,ST	L	Purbayan RT 01 RW 01	Sukoharjo, 12-04-1977	Anggota
3	Syailla Nur Annisa	P	Notosuman RT 03 RW 05	Sukoharjo, 30-03-1999	Anggota
4	Nita Aridawati	L	SINGOPURAN RT 03 RW 04	Sukoharjo, 15-04-1983	Anggota
5	Susilawati	P	Warungwatu RT 01 RW 03	Klaten, 11- 12-1990	Anggota

KEPALA DESA SINGOPURAN

SIH HARJIYANTO